

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ALGORITMA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN APLIKASI PERTEMANAN

Oleh

Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti, NIM 2214101138

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan algoritma dalam platform media sosial serta aplikasi pertemanan telah menghadirkan bentuk baru kekerasan seksual yang dimediasi oleh sistem rekomendasi dan pencocokan otomatis. Fenomena ini menunjukkan bahwa algoritma tidak lagi bersifat netral, melainkan berpotensi mempertemukan korban dengan pelaku melalui desain sistem yang minim pengawasan dan penyaringan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis algoritma serta merumuskan formulasi pengaturan hukum pidana yang ideal dalam konteks hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *vicarious liability*, *strict liability*, dan *corporate fault*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital secara yuridis merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila algoritma yang dirancang dan dioperasikannya berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual digital. Algoritma dipahami sebagai instrumen teknologi yang berada dalam kendali korporasi, sehingga kegagalan pengawasan, pembiaran sistemik, atau desain yang berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan keamanan pengguna dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan korporasi. Namun demikian, hukum positif di Indonesia belum secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi digital atas dampak sistem algoritmik, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi pengaturan hukum pidana yang secara tegas mengakui desain dan pengelolaan algoritma sebagai objek pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan pendekatan *corporate fault* dan *strict liability* dalam kasus tertentu guna menjamin perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum di era digital.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Algoritma, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

***CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN CASES OF ALGORITHM-BASED SEXUAL
VIOLENCE THROUGH SOCIAL MEDIA PLATFORMS AND
FRIENDSHIP APPLICATIONS***

By

Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti, NIM 2214101138

Department of Law and Citizenship

ABSTRACT

The development of digital technology and the use of algorithms in social media platforms and dating applications have given rise to a new form of sexual violence mediated by recommendation systems and automated matching features. This phenomenon demonstrates that algorithms are no longer neutral tools; rather, they have the potential to connect victims with perpetrators through system designs that lack adequate supervision and risk filtering mechanisms. This study aims to analyze the forms of criminal liability of digital corporations for algorithm-based sexual violence and to formulate an ideal criminal law framework within the context of Indonesian law.

This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, the Law on Electronic Information and Transactions, and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The analysis is conducted qualitatively by examining doctrines of corporate criminal liability, namely vicarious liability, strict liability, and corporate fault.

The findings indicate that digital platforms are legally recognized as subjects of criminal law and may be held criminally liable when the algorithms they design and operate contribute to acts of digital sexual violence. Algorithms are understood as technological instruments under corporate control; therefore, failures in supervision, systemic negligence, or profit-oriented system designs that disregard user safety may constitute corporate fault. However, Indonesian positive law has not explicitly regulated the criminal liability of digital corporations for the consequences of algorithmic systems, resulting in a normative gap.

This study recommends the formulation of criminal law regulations that explicitly recognize algorithm design and management as objects of corporate criminal liability, applying the corporate fault approach and, in certain cases, strict liability to ensure victim protection and effective law enforcement in the digital era.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Algorithm, Electronic-Based Sexual Violence.